



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu ☎ (0714) 322016 Fax. (0714) 322776
Sekayu 30711
Email: bp3m.mubakab@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 372 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SMP PSA AL MANAN MADANI

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan surat permohonan Ketua Yayasan Hidayah Al Manan Nomor : 042/012/YP.HAM/SMP-PSA/SLL/III/2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Permohonan Usulan/Izin Pendirian Sekolah SMP PSA Al Manan Madani;
 - bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan diperlukan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - bahwa berdasarkan hasil Pengecekan Teknis dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/1264.a/Diknas/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Izin Pendirian SMP PSA Al Manan Madani yang berlokasi di Desa Srigunung Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian SMP PSA Al Manan Madani;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian SMP PSA Al Manan Madani.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;